

## ABSTRAK

Di dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, merek memegang peranan yang sangat penting untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya juga untuk menjaga terjadinya persaingan yang sehat. Ketentuan pemberian perlindungan hukum untuk merek diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang antara lain terdapat pada Pasal 5 huruf (c) dan (d) yang menyatakan “*Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: (c) telah menjadi milik umum; atau (d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya*”. Unsur Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d) merupakan sifat generik, tetapi pada Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 memperbolehkan nama generik (*generic name*) terdaftar sebagai merek. Permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini dibuat agar didapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana doktrin dan hukum merek di Indonesia mengatur mengenai *generic name*, bagaimana penerapan *generic name* pada hukum merek khususnya dalam kasus Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Skripsi ini sendiri merupakan penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa para sarjana hukum di Indonesia berbeda pendapat mengenai pengaturan tentang *generic name*. Pendapat pertama mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf “c” UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pendapat kedua menyatakan bahwa ketentuan *generic name* terdapat pada Pasal 5 huruf “d” UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut disimpulkan bahwa ketentuan tentang merek generik (*generic name*) pada UU Merek terdapat pada Pasal 5 huruf (c) dan huruf (d). Penerapan *generic name* pada Hukum Merek dalam praktek peradilan di Indonesia, khususnya dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 118 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 21 Januari 2015 tentang sengketa merek Kopitiam tidak menggunakan ketentuan tentang *generic name* sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 huruf ‘c’ dan/atau huruf ‘d’ UU No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yakni (1) pengaturan yang tegas mengenai *generic name*; (2) sosialisasi tentang *generic name* kepada pelaku usaha, penegak hukum, dan masyarakat luas; dan (3) Indonesia harus menerapkan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional khususnya yang mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Merek).

**Kata Kunci : Merek, generik, *generic name*.**